

**PERANAN PENGELOLA PASAR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PEDAGANG TERDAMPAK COVID-19
DI PASAR PAGI ARENGKA KOTA PEKANBARU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

PUTRI ANNUR
NIM. 11725202906

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M / 1443 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Pengelola Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Terdampak Covid-19 Di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Dan Perspektif Ekonomi Islam”**, yang ditulis oleh :

Nama : Putri Annur
 NIM : 11725202906
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Mei 2022
 Pembimbing

Dr. Aslati S. Ag M. Ag
 NIP. 197008172007012031

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**Peranan Pengelola Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Terdampak Covid-19 Di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam**" yang ditulis oleh :

Nama : Putri Annur
 NIM : 11725202906
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 15 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL.

Sekretaris
Wali Saputra, SE., MM.

Penguji I
Nur Hasanah, SE., MM

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh., Ec.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Putri Annur.
 : 11725202906
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru 07 Februari 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Ekonomi Syariah.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peranan Pengelola Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan
 Pedagang Terdampak Covid-19 di Pasar Pagi Arengka
 Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 8 Agustus 2022.
 Yang membuat pernyataan



PUTRI ANNUR.

NIM : 11725 2029 06

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

PUTRI ANNUR (2022) : **Peranan Pengelola Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Terdampak Covid-19 Di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Latar belakang penelitian ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan pedagang di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, sehingga dibutuhkan Peranan pengelola pasar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang terdampak Covid-19. Serta untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah dalam Peranan pengelola pasar tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang pengurus pasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan pengelola pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru yaitu; melakukan pengawasan, menyediakan fasilitas pasar yang memadai, dan memberikan kenyamanan terkait kebersihan dan keamanan pasar. Terkait dengan adanya pandemi, upaya yang dilakukan pengelola pasar untuk mengatasi penurunan pendapatan pedagang adalah dengan memberikan rasa aman kepada para pembeli untuk datang dan berbelanja dengan mematuhi protokol kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, upaya yang dilakukan oleh pengelola Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan pedagang belum menunjukkan adanya pengelolaan yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi tempat berjualan yang kurang memadai untuk para pedagang, belum mampu menciptakan suasana nyaman bagi para konsumen dan pembeli, tidak terdapatnya air bersih untuk WC umum, masih kurangnya petugas keamanan di area pasar, tempat parkir terkadang menutup pintu masuk, penataan kios kios yang berjualan belum rapi dan masih banyak pedagang pedagang liar di bahu jalan pengelola pasar tradisional membiarkan saja tanpa ada penanganan yang tegas, pengelola pasar hanya memberikan teguran-teguran tanpa sanksi yang berat. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang berjualan didalam pasar.

Kata Kunci : *Peranan Pengelola Pasar, Peningkatan Pendapatan, Pandemi Covid-19*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis di beri kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan dan beriman.

Dengan izin rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Pengelola Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Terdampak Covid-19 Di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materi dan pemikiran yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan terhadap :

1. Yang tercinta dan yang paling istimewa Ayahanda Dasril Iskandar dan ibunda Israwati yang telah bersusah payah mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendoakan penulis dalam meraih cita-cita dan do‘a serta ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu .
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Nurwahid, M.Ag selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Aslati, S.Ag M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran serta meluangkan waktunya demi menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan arahan selama menjalani perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan segenap karyawan yang telah memberi bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.



9. Terimakasih kepada keluarga besar Ekonomi Syariah B, serta teman-teman terbaik, Sari'ah Lubis, Leliana Harahap, Masliati Hasibuan, Rahmat Kurniawan Lubis, dan Rahmat Hidayat Nasution yang telah membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama menjalani perkuliahan.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan serta mendapat ridho dari Allah SWT, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diantarkan oleh Rasulullah ditelaga Al-Kautsar, Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Pekanbaru 9 April 2022

Penulis,

PUTRI ANNUR
NIM. 11725202906

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peranan	13
B. Pengelolaan Pasar	15
C. Pengertian Pasar	21
D. Pendapatan	32
E. Mekanisme Pasar Islami	36
F. Prinsip Pasar Islami	39
G. Mekanisme Keadilan Pasar Islami	41
H. Tinjauan Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Subjek dan Objek Penelitian	47

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Informan Penelitian	48
D. Teknik penentuan informan	48
E. Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan data.....	50
G. Analisis Data	52
H. Metode Penulisan	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Gambar 4.1 Data Pedagang.....	57
Gambar 4.2 Sarana dan Prasarana.....	63


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	58
-------------------------------------	----



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut makhluk sosial dengan artian bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain baik dalam hal bekerja, bekerja sama maupun interaksi sosial lain yaitu interaksi tukar menukar sesuatu benda yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan, seperti: jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, upah mengupah, perseroan dan bentuk-bentuk usaha lainnya.

Konsep muamalah merupakan konsep yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang memiliki tujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang terjadi. Konsep muamalah telah diatur oleh Islam dalam bentuk syariah yang memuat berbagai hukum, yaitu halal, haram, mubah dan makruh. Di dalam syariah terdapat prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan kehidupan, baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah SWT maupun hubungan kepada sesama manusia. Dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia memerlukan adanya batasan agar mereka tidak cenderung untuk menuruti hawa nafsu dan batasan tersebut ialah fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah himpunan hukum-hukum yang mengatur hubungan interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam bidang kegiatan ekonomi.¹

Hukum tersebut ditetapkan demi terciptanya rasa aman, tegaknya Undang-Undang dalam negara atau masyarakat Islam, juga agar tidak

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2.

menghilangkan makna taat kepada Allah dan menjaga hak-Nya. Oleh sebab itu pemahaman dalam bidang fiqh muamalah amatlah penting, karena fiqh muamalah merupakan pengarah kehidupan hubungan antar sesama manusia, Sehingga manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam urusan duniawi yang termasuk kegiatan bermuamalah karena setiap kegiatan manusia kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Salah satu interaksi sosial saat ini yang termasuk dalam fiqh muamalah salah satunya ialah jual beli.

Jual beli menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua muslim melaksanakannya, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli yang tidak jelas, seperti mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak dalam rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syar'i.²

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berorientasi rahmatan lil alamin. Dalam Ekonomi Islam tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (nilai materi) tetap harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan dan manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, dan kepedulian sosial dan sebagainya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

² Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 77.

Artinya:

“Wahai Rasulullah, mata pencaharian (*kasb*) apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)”.

Kasb yang dimaksud dalam hadist diatas adalah usaha atau pekerjaan mencari rizki. Asy-Syaibani mengatakan bahwa kasb adalah mencari harta dengan menempuh sebab halal. Sedangkan kasb thoyyib, maksudnya adalah usaha yang berkah ataupun halal. Jual beli juga termasuk usaha yang dianjurkan dalam hadist tersebut asalkan jual beli tersebut mabrur (berkah).

Dari hadist diatas pelajaran penting bahwa para sahabat tidak bertanya manakah pekerjaan yang paling banyak penghasilnya. Namun yang mereka tanyakan adalah manakah yang paling diberkahi. Sehingga dari sini kita dapat tahu bahwa tujuan dalam mencari rizki adalah mencari yang paling berkah, bukan mencari manakah yang menghasilkan paling banyak. Karena penghasilan yang banyak belum tentu barokah.

Pasar salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi di daerah, dan apabila dikhususkan ke daerah Kecamatan, pasar satu-satunya tempat dimana transaksi ekonomi berlangsung. Pasar merupakan kedudukan paling penting dalam perekonomian, sebagaimana yang telah di praktekkan pada masa Rasulullah SAW, dan juga telah di sebutkan dalam Al-Qur'an

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ

مَلَكَ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٥٦﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan mereka berkata: "Mengapa rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia?"”(Q.S Alfurqan: 7).

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya pasar sebagai wahana pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pasar merupakan tumpuan utama di segala sektor kehidupan, pasar ini muncul manakala adanya kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Ayat di atas sesuai dengan tulisan Yusuf Qhardawi bahwasanya nabi SAW seringkali mengunjungi pasar kadang-kadang beliau memberi nasehat, kadang-kadang memberi teguran dan pendidikan. Gambaran pasar yang di idealkan oleh islam adalah pasar yang sesuai dengan konsep islam. Pada dasarnya konsep pasar yang islami adalah seperti apa yang ada dalam ekonomi konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna (*perfect competition market*) plus, yaitu persaingan dalam bingkai nilai moralitas islam.

Maka dari itu, keberadaan pasar sangatlah vital bagi masyarakat serta bagi perekonomian. Dalam kegiatan sehari-hari pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun dalam bidang ekonomi, pasar tidak diartikan sebagai tempat, namun lebih mengutamakan pada kegiatan jual beli tersebut. Tidak hanya itu pasar juga merupakan penunjang peningkatan anggaran pendapatan daerah. Sehingga keberadaan pasar dalam lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan baik itu pasar tradisional maupun modern. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pasar tradisional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit. Menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia. Pasar tradisional biasanya terhubung dengan toko-toko kecil di dusun-dusun sebagai tempat kulakan. Pasar tradisional di pedesaan juga terhubung dengan pasar tradisional di perkotaan yang biasa menjadi sentral kulakan bagi pedagang pasar-pasar pedesaan di sekitarnya. Pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi masyarakat, Pasar tradisional juga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para pelakunya.³

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan munculnya suatu penyakit menular yang bermula ditemukan di daerah Wuhan, China. Penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut oleh corona virus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2). Virus itu kemudian diberi nama Covid-19 atau dengan nama lengkap Coronavirus disease-2019 yang disingkat menjadi Covid-19. Virus tersebut merupakan keluarga besar dari corona virus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, corona virus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (Middle East Respiratory Syndrome), dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).⁴

³ [Http://slideshare.com/](http://slideshare.com/) eksistensi pasar tradisional, (Diakses pada 16 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.)

⁴ [Http://kemenkes.go.id/artikel](http://kemenkes.go.id/artikel) tentang Covid-19, terbit pada tanggal 07 April 2020, (Diakses pada 19 Desember 2020, pukul 20.00 WIB.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Virus Corona penyebab Covid-19 merupakan salah satu virus saat ini menyebar di seluruh dunia. Virus ini menyebar pada manusia melalui cairan yang sangat kecil dan jika masuk dalam tubuh manusia akan berkembang biak dan menyerang bagian dalam tubuh terutama bagian pernapasan. Protokol pencegahan penyebaran virus ini agar tidak mudah terjangkit dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak melakukan kegiatan yang tidak penting diluar rumah ataupun pertemuan dengan banyak orang. Dampak diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menyebabkan terjadinya berkurangnya aktivitas.

Pandemi global ini juga merebak di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini membuat pemerintah Indonesia dan semua pihak yang terkait berupaya ikut berperan, serta dalam mengatasi. Para dokter umum dan spesialis angkat bicara bersama guna memberi penjelasan singkat kepada masyarakat maupun himbauan agar menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekaligus tak banyak melakukan aktivitas di rumah. Oleh karena itu pemerintah akhirnya memutuskan kebijakan untuk masyarakat beraktivitas dari rumah agar menghindari diri dari kerumunan. Dengan cara ini diharapkan dapat menghindari terjangkit virus dan memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.

Keputusan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar sebagai akibatantisipasi penyebaran virus Covid-19 ternyata berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum. Salah satu dampak pandemi ini adalah pengaruh yang cukup besar terhadap aktivitas di bidang ekonomi seperti pasar khususnya pasar tradisional.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak yang sangat terasa oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam kegiatan pasar tradisional. Pasar merupakan dimana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, barang yang ditransaksikan bisa berupa barang apapun, mulai dari beras, sayur- mayur, jasa angkutan, uang dan tenaga kerja. akan tetapi saat masa pandemi semua aktivitas tersebut sangat berkurang dilihat dari kios atau lapak di pasar tidak berjualan dikarenakan berkurangnya aktivitas.

Salah satu pasar tradisional yang ikut terdampak pandemi Covid-19 adalah adalah Pasar Pagi Arengka. Pandemi Covid-19 yang semakin meluas menimbulkan dampak yang cukup besar bagi semua sistem termasuk sistem perdagangan, seperti halnya dampak yang dirasakan para pedagang pasar tradisional yaitu daya beli masyarakat menurun, distribusi bahan terhambat, dan keterbatasan modal untuk dibelanjakan. Dengan timbulnya dampak tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup mereka.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan kepada beberapa pedagang dipasar tersebut yaitu pada pedagang pakaian, dan pedagang bahan pokok (seperti sayuran, cabai, bawang, dan sebagainya) rata-rata dari mereka pada mengeluh dengan kemunculan pandemi ini, pasalnya hasil dagangan mereka cukup berbeda jauh dari yang sebelum munculnya pandemi hingga pada saat adanya pandemi Covid-19.

Seperti hal yang terjadi pada pedagang pakaian, dimana sebelum munculnya pandemi masyarakat masih banyak dan sering membeli pakaian untuk berpergian, tetapi sejak munculnya pandemi dan diberlakukannya kebijakan *Social Distancing* dan dilarang berpergian jika tidak ada urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang penting daya beli dari masyarakat juga menurun. Selain penyebab tadi, hal itu terjadi juga karena menurunnya perekonomian dimasyarakat yang mengharuskan masyarakat untuk hidup hemat, tidak membeli barang-barang yang sekiranya tidak dibutuhkan kali. Pedagang bahan pokok juga mengalami hal yang serupa yaitu berkurangnya pendapatan mereka disaat pandemi Covid-19. Munculnya pandemi Covid-19 membuat naiknya harga bahan pokok dipasaran yang biasa harga perkilogramnya belasan ribu kini menjadi puluhan ribu.

Oleh sebab itu banyak masyarakat yang mengurangi pengeluaran baik itu berupa bahan pokok, masyarakat lebih memilih untuk belanja di kedai murah sekitar rumahnya yang boleh membeli bahan pokok seperti cabai dengan rata-rata perbungkusnya seharga Rp 2.000an dibanding harus beli kilograman seharga puluhan ribu di pasar tersebut. Hal tersebut yang membuat pendapatan pedagang bahan pokok mengalami penurunan yang cukup tinggi selain harga modal awal yang mahal, minat pembeli juga menurun atau berkurang.

Dampak pandemi Covid-19 yang paling dirasakan oleh para pedagang di Pasar Pagi Arengka tersebut adalah berkurangnya pembeli. Pada survei awal penulis melakukan wawancara dengan bapak Akirman Nalis, salah seorang pedagang santan di Pasar Pagi Arengka diperoleh informasi bahwa beliau sudah bekerja sebagai pedagang di Pasar Pagi Arengka tersebut selama 5 tahun, beliau menjelaskan setelah adanya pandemi Covid-19 pendapatan beliau menurun drastis sampai dengan 50% dari pendapatan, Adanya peraturan menjaga jarak satu sama lain (social distancing) untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah penyebaran Covid-19 oleh pemerintah menjadi penyebab berkurangnya pembeli di Pasar Pagi Arengka tersebut.⁵

Selanjutnya bu Yani pedagang pakaian pada saat PSBB, Bu Yani menjelaskan banyaknya usaha-usaha yang tutup selama pandemi Covid-19 juga berdampak kepada para pedagang di Pasar Pagi Arengka, ditambah lagi masyarakat yang memilih untuk membeli kebutuhan sehari-hari lewat online ataupun pedagang di sekitar rumah untuk menghindari tempat ramai.⁶

Namun dengan adanya covid-19 pemerintah harus lebih berfokus pada penyiapan lingkungan sesuai dengan protokol kesehatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang baik pada masa pandemi Covid-19 seperti yang tertulis dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES 382/2020 tentang protocol kesehatan bagi masyarakat dan di tempat fasilitas umum. Berdasarkan surat keputusan tersebut meminta agar pengelola pasar juga diminta menyediakan fasilitas penunjang penerapan protocol kesehatan mulai dari Mulai dari menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, membuat posko kesehatan, memberikan imbauan jaga jarak di setiap tempat.⁷ Dalam konteks penelitian ini adalah para pedagang yang terdampak Covid-19 di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, untuk itu Peranan pengelola pasar sangat diharapkan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada dilapangan, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam mengenai

⁵ Akirman Nalis, Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Maret 2022.

⁶ Yani , Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Maret 2022

⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES 382/2020 tentang protocol kesehatan bagi masyarakat dan di tempat fasilitas umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian berjudul "**Peranan Pengelola Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Terdampak Covid-19 Di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam**".

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada peranan pengelola Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan pedagang yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang terdampak Covid-19 di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap peranan pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang terdampak Covid-19 di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peranan pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang terdampak Covid-19 di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi islam terhadap Peranan pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan peangang terdampak Covid-19 di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaatnya adalah :

- a. Bagi penulis, sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Bagi pihak akademik, dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya, juga untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang akan dibahas, tulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi pemaparan landasan teori mengenai pendapatan, dampak, pandemic Covid-19, Peranan serta jual beli.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian seperti, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, serta metode penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang terdampak Covid-19 di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru menurut perspektif ekonomi islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis atas dasar analisa yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peranan

Pengertian Peranan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁸ Sedangkan menurut WJS. Poerdarwinto dalam kamus umum bahasa Indonesia, Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.⁹ Pengertian Peranan menurut Soerjono Soekanto, yaitu Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu Peranan.¹⁰

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik,

⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2012), hlm. 211.

⁹ Poerwodarwinto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2012) hlm. 735.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.¹¹

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam

¹¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.¹²

Berdasarkan pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Peranan adalah segala sesuatu yang bisa mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan yang dimaksudkan disini adalah setiap ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu Peranan.

B. Pengelolaan Pasar**1. Pengertian Pengelolaan Pasar**

Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan,

¹² Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi serta penegakan hukum.

Pengelolaan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan diamati dari aspek kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan usaha dalam pasar tradisional.¹³ Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional sehingga membuat para pedagang merasa aman dan nyaman saat melakukan jual beli.

Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Menurut Mulyadi, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yang dikeluarkan suatu pemerintah daerah perlu adanya pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut.¹⁴ Agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kebijakan tersebut haruslah melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah kebijakan tersebut, sehingga pihak yang terlibat tersebut mengetahui apa saja halhal yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

¹³ Abdul Manan, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 37

¹⁴ Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 113



2. Prinsip Pengelolaan Pasar

Pembangunan secara umum adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan Nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.¹⁵

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri. Melalui pengelolaan yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga pelosok daerah sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan/masyarakat.

Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pasar yang baik, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pasar, di antaranya sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Tap. MPR No. IV/MPR/1999.

¹⁶ Labolo Muhadam, Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu kajian, Teori, Konsep, dan Perkembangannya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Otonomi Pengelolaan Pasar
- b. Sistem Pengelolaan yang Terintegrasi
- c. Memkasimalkan Pendapatan Pasar
- d. Standarisasi Kualitas Layanan Pasar
- e. Efisiensi

3. Pengelolaan Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Stoner dalam Handoko menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. Dalam Islam tidak pernah menggunakan istilah “*alsulthah*” (wewenang, kekuasaan), sehingga maknanya bisa dibelokkan menguasai atau menghukum. Akan tetapi Islam lebih memilih menggunakan istilah *ulil amri* dalam firman Allah surat Al-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ
 فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ
 وَاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...”¹⁷

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab ini memungkinkan untuk menentukan aktivitas manajemen yang dijalankan masing-masing individu. Aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu dibagi dalam beberapa kelompok aktivitas. Melalui penetapan kerja yang sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, syarat ini akan dapat mengupayakan efisiensi kerja yang baik.¹⁸

Dalam ekonomi Islam pengelolaan Pasar yang baik harus memperhatikan dan mempertimbangan hal-hal yang dapat sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Perananan pengelola pasar sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna.

Rasulullah saw sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau *Al-Hisbah*. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar.

Seringkali dalam inspeksinya, beliau banyak menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terciptanya pasar yang Islami.

Al-Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan *al-hisbah* adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah

¹⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm, 94-95



apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.

A. Tugas Dan Wewenang Al-Hisbah

Al-hisbah merupakan pelaksanaan dari al-amru bial-mu'ruf wa nahyu'an al-munkar. Dan mendamaikan diantara manusia yang berselisih. Lembaga ini bertugas mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian, lembaga ini bertugas memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan.

Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga al-hisbah memiliki peran yang sangat penting. Tugas *al-hisbah* ada dua macam: pertama, tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. *Al hisbah* ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Kedua, khusus berkaitan dengan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administrasi dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual-beli yang jujur dan menjaga agar harga selalu stabil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ekonomi Islam pengelolaan Pasar yang baik harus memperhatikan dan mempertimbangan hal-hal yang dapat sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang dan itqan, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah. Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian yang datangnya dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT tentang perubahan.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Q.S. Ar-Ra’d: 11)”.

C. Pengertian Pasar

Secara sempit pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Secara luas pasar merupakan proses dimana penjual dan pembeli saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berinteraksi untuk mendapatkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Jika menggunakan pemahaman di atas, tidak perlu ada pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Hal ini dapat dilihat pada pasar saham.¹⁹

Pasar merupakan salah satu tempat ataupun media untuk berjual beli, dimana penjual ingin menukar barang/jasa dengan uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang/jasa.²⁰ Sedangkan pengertian pasar secara luas, yakni suatu proses dimana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan.

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda, yaitu sebagai

¹⁹ Alam S, Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 126.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 883.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual dan pembeli.²¹ Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang cukup memadai pencapaian tujuan ekonomi yang Islami. Secara teoritik maupun praktikal pasar memiliki beberapa kelemahan, misalnya mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selarasnya antara prioritas individu dengan sosial antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidaksempurnaan persaingan dan lain-lain.

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.²²

Adapun ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut

- 1) Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di

²¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 6.

²² Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.

- 3) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya, seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu dan daging.
- 4) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimpor keluar pulau atau negara.

2. Fungsi Pasar

Fungsi pasar memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Pembentukan nilai harga

Pasar berfungsi untuk pembentukan harga (nilai), karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Harga atau nilai ini merupakan suatu hasil dari proses jual beli yang dilakukan di pasar

²³ Fuad dkk, Pengantar Bsinis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 129-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pendistribusian

Pasar mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang dengan para konsumen secara langsung. Pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akan berjalan lancar apabila pasar berfungsi dengan baik.

c. Promosi

Pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan (mempromosikan) produk-produknya kepada konsumen. Karena pasar akan selalu dikunjungi oleh banyak orang, meskipun tidak diundang.

3. Fasilitas pasar tradisional

Berdasarkan peraturan departemen perdagangan no 70 tahun 2007 tentang pengaturan, pengelolaan, dan pengembangan citra pasar tradisional diwilayah perkotaan dan pedesaan pasar tradisional memiliki fasilitas fisik dan fasilitas non fisik. Adapun fasilitas tersebut antara lain:

1) Fasilitas fisik

- a. Elemen utamanya, salah satu elemen utama yang terdapat pada pasar yaitu rang terbuka.
- b. Elemen penunjang, contoh elemen-elemen penunjang pada pasar tradisional yaitu area bongkar muat barang dan pos penjaga
- c. Elemen pendukung, beberapa elemen pendukung yang ada dipasar adalah pusat pelayanan kesehatan, kantor pengelola pasar, koperasi pasar dan tempat ibadah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jaringan angkut manusia dan barang
 - e. Jaringan utilitas, maksudnya yaitu saluran listrik, air bersih dan sampah.
 - f. Area parkir
 - g. Fasilitas sosial
- 2) Fasilitas non fisik, selain fasilitas fisik yang terdapat pada pasar tradisional adapula fasilitas non fisik yang terdapat pada pasar yaitu seperti pengelolaan pasar, pelayanan dan pengawasan kesehatan dan kelengkapan komoditi yang tersedia dalam pasar.

4. Aktivitas Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah

Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Daerah melakukan sejumlah pengelolaan dan pemberdayaan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.²⁴

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kriteria Dan Indikator Penataan Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Mendagri, pengelolaan pasar yang baik seyogyanya diikuti oleh suatu ukuran keberhasilan, karena itu indikator pengelolaan pasar yang berhasil perlu manajemen operasional,²⁵ di antaranya:

- 1). Manajemen yang transparan, meliputi:
 - a. Pengelolaan manajemen pasar yang transparan dan profesional.
 - b. Konsekuen dengan peraturan yang ditegakkannya dan tegas dalam menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran.
- 2). Keamanan
- 3). Sampah

Para pedagang membuang sampah pada tempatnya. Tong sampah tersedia di banyak tempat, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk membuang sampah.

4). Ketertiban

Tercipta ketertiban di dalam pasar. Ini terjadi karena para pedagang telah mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan para pengunjung atau pembeli.

5). Pemeliharaan

Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan baik oleh pedagang maupun pengelola. Dalam hal ini telah timbul kesadaran yang tinggi dari pedagang untuk membantu manajemen pasar

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 pasal 10 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara sarana dan prasarana pasar seperti saluran air, ventilasi udara, lantai pasar, kondisi kios dan lain sebagainya.

6). Pasar sebagai sarana/fungsi interaksi sosial

Pasar yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku di tanah air menjadi sarana yang penting untuk berinteraksi dan berekreasi. Tercipta suasana damai dan harmonis di dalam pasar.

7). Pemeliharaan pelanggan.

8). Produktifitas pasar cukup tinggi

Pemanfaatan pasar untuk berbagai kegiatan transaksi menjadi optimal. Terjadi pembagian waktu yang cukup rapi dan tertib. Untuk mencapai indikator keberhasilan diatas, maka pengelola pasar wajib memperhatikan peningkatan mutu dan pembenahan pengaturan sarana fisik pasar,²⁶ di antaranya:

1) Perencanaan Tata Ruang

Pola perletakan berbagai prasarana dan sarana yang ada telah mempertimbangkan beberapa pendekatan antara lain:

- a. Ada pengaturan yang baik terhadap pola sirkulasi barang dan pengunjung di dalam pasar dan ada tempat parkir kendaraan yang mencukupi. Keluar masuknya kendaraan tidak macet.

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 pasal 21 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional



- b. Dari tempat parkir terdapat akses langsung menuju kios di pasar.
- c. Distribusi pedagang merata atau tidak menumpuk disatu tempat.
- d. Sistem *zoning* sangat rapi dan efektif sehingga mempermudah konsumen dalam menemukan jenis barang yang dibutuhkan.
- e. Penerapan *zoning mixed-used*, menggabungkan peletakan los dan kios dalam satu area, yang saling menunjang.
- f. Fasilitas bongkar muat (*loading-unloading*) yang mudah dan meringankan *material handling*.
- g. Jalan keliling pasar, mencerminkan pemerataan distribusi aktifitas perdagangan.
- h. Ada tempat penimbunan sampah sementara (TPS) yang mencukupi.
- i. Terdapat berbagai fasilitas umum: ATM Centre, Pos Jaga kesehatan, mushola, toilet, dll.
- j. Tempat pemotongan ayam yang terpisah dari bangunan utama
- k. Ada bangunan kantor untuk pengelola pasar, Keamanan, Organisasi Pedagang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Arsitektur bangunan

Dibutuhkan lahan atau ruang yang besar dengan rencana bangunan yang memadai.

3) Pengaturan Lalu Lintas

Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi para pengunjung pasar maka pengaturan lalu lintas dilakukan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Pengunjung harus dapat parkir di dalam area pasar.
- b. Terdapat jalan yang mengelilingi pasar dan mencukupi untuk keperluan bongkar muat dan memiliki 2 lajur guna menghindari penumpukan/antrian.

4) Air bersih & Limbah

- a. Pengadaan air bersih menggunakan sumur dalam dan ditampung di reservoir
- b. Ada sumur resapan diberbagai tempat sebagai antisipasi terhadap melimpahnya buangan air hujan.
- c. Pembuangan limbah terdiri dari
 1. Buangan air kotor dapat disalurkan menuju drainase biasa.
 2. Buangan limbah kotoran oleh karena pertimbangan higienis harus ditampung dalam septic tank, baru kemudian cairannya dialirkan pada resapan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembuatan saluran pembuangan air rembesan dengan desain khusus pada kios/los yang menjual dagangan yang harus selalu segar/basah (ikan dan daging).

5) Sistem Elektrikal

6) Pencegahan Kebakaran

7) Penanggulangan Sampah

6. Karakteristik pasar Tradisional

Keberadaan pasar modern dewasa tidak bisa dipungkiri mengalami perkembangan yang luar biasa di bandingkan dengan pasar tradisional. Tempat tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun demikian, pasar tradisional ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing di tengah serbuan pasar modern dalam berbagai bentuknya.²⁷

1) Karakter/Budaya Konsumen.

Meskipun informasi tentang gaya hidup modern dengan mudah diperoleh, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Perbedaan itulah adalah di pasar tradisional masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga.

²⁷ Anung Pramudyo, Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional di Yogyakarta, JBMA, Vol. II, No. 1, Maret 2014, ISSN : 2252-5483 hlm, 88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Revitalisasi Pasar Tradisional.

Pemerintah harus serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selama ini pasar tradisional selalu identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek, dan karenanya hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah.

Gambaran pasar seperti di atas harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional.

3) Regulasi.

Pemerintah mempunyai hak untuk mengatur keberadaan pasar tradisional dan pasar modern.²⁸ Tetapi aturan yang dibuat pemerintah itu tidak boleh diskriminatif dan seharusnya justru tidak membuat dunia usaha stagnan. Pedagang kecil, menengah, besar, bahkan perantara ataupun pedagang toko harus mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha.

²⁸ Anung Pramudyo, Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional di Yogyakarta, JBMA, Vol. II, No. 1, Maret 2014, ISSN : 2252-5483 hlm, 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).²⁹ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.³⁰

Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.³¹

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria sejahtera atau tidaknya seseorang. Bila pendapatan relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Demikian pula hanya bila pendapatan seseorang relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan tersebut tinggi pula.

²⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *op.cit.*, hlm. 182.

³⁰ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 230.

³¹ Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.³²

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi.³³

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

³² Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7, hlm. 9.

³³ Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 150,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

3. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.³⁴

4. Prinsip Pendapatan

Prinsip Pendapatan Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³⁵

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, pekerja

³⁴ *Ibid*, hlm. 9.

³⁵ *Ibid*, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : *“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah Perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”*³⁶

E. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*). Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*) kenyatannya sulit ditemukan.³⁷

Konsep istilah pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadist Rasulullah SAW. sebagaimana disampaikan oleh Anas r.a. sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di Kota Madinah. Dari hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar daripada Adam Smith. Dalam hadis tersebut, jelaskan sebagai berikut: *“Hanya barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi SAW. lalu orang-orang*

³⁶ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid&Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), hlm. 289.

³⁷ Abd. Ghafur, *Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam*, Iqtishodiyah, Vol 5, No 1, Januari 2019, hlm 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata, *‘Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlag standar harga untuk kami.’Maka Rasulullah SAW. bersabda, ‘ Sesungguhnya Allah-lah al-Musa’ir (Yang Maha Menetapkan Harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalangan yang menuntutku dengan kezaliman dalam masalh darah (nyawa) dan harga’.*” (H.R. Al-Khamsah, kecuali an-Nasa’i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Mekanisme pasar berdasar kan hadist diatas adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat.³⁸

Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis yang terangkaum sebagai berikut:

- a. Pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar.
- b. Transaksi yang terjadi antara pedagang dan pemebeli adalah transaksi dilandasi oleh faktor suka sama suka.

³⁸ Ibid hlm 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Disuatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun.
- d. Pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan resiko, dengan syarat laba tidak berlebihan.
- e. Permintaan Islam mencakup hal berikut:
 - 1) Permintaan hanya untuk barang-barang halal dan thayyib.
 - 2) Tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran
 - 3) Permintaan untuk basic needs masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara.
- f. Penawaran Islam mencakup hal berikut:
 - 1) Hanya barang-barang halal dan thayyib yang diproduksi.
 - 2) Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
 - 3) Keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan cost benefi di dunia, tetapi juga di akhirat.
 - 4) Perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan.
- g. Market imperfection

Efisiensi pasar tidak tercapai jika pasar tidak sempurna (market imperfection). Hal itu disebabkan oleh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kekuatan pasar, yang memiliki kekuatan yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan.
 - 2) Eksternalitas, aktifitas konsumsi/produksi yang memengaruhi pihak lain, tidak tercermin di pasar.
 - 3) Informasi tidak sempurna, menyebabkan inefisiensi dalam permintaan dan penawaran
- h. Dalam Islam, ketidak sempurnaan diatas diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar, diantaranya:
- 1) Rekayasa supply dan demand;
 - 2) Ba'i najasy. Produsen menyuruh pihak memuji produnya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga orang akan terpengaruhi;
 - 3) Ihtikar, mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik.
 - 4) Tadlis (penipuan), tadlis kuantitas, tadlis kualitas, tadlis harga.
 - 5) Talaqqi ar-rukban: pedagang membeli barang penjual sebelum masuk ke kota.
 - 6) Ghuban faa-hisy, menjual diatas harga pasar.³⁹

F. Prinsip Dasar Pasar Islami

³⁹ Sukarno Wibowo & Dedi Supradi. Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hal. 203-205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentan dengan dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar.

Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ar-Ridhaa, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' 29)

2. Persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam dagangan dan masyarakat luas.
4. Keterbukaan (transparency) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam penguasaan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.⁴⁰

G. Mekanisme Keadilan Pasar Islami

Aktifitas di pasar identik dengan berdagang. Berdagang adalah aktifitas yang paling umum dilakan di pasar. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun.

Menurut Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi sebagai berikut:

⁴⁰ Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha Hal. 268-269



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas.
- b. Terjadi kasus monopoli (penimbunan).
- c. Terjadi pendistribusian pada satu penjual saja.
- d. Para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar.

Kegiatan berdagang di pasar telah lama di kenal oleh manusia. Kegiatan ini di lakukan oleh setiap orang untuk keluar masuk pasar. Sehingga aktifitas perdagangan di pasar dapat merupakan kebebasan berekonomi. Kebebasan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan. Atau kebebasan yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban. Prinsip pertanggung jawaban:

1. Setiap orang dihisap secara individu.
2. Tidak ada konsep dosa keturunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain.
3. Tidak ada perantara dalam hubungan langsung dengan Allah.
4. Setiap individu berhak untuk berpedoman langsung dengan sumber sumber hukum Islam (al-Qur;an dan Hadis)
5. Islam sudah sempurna dalam berbagai aspek kehidupan⁴¹

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa mekanisme pasar merupakan sistem yang cukup efisien dalam memberlakukan harga yang adil dan bahkan untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi dan

⁴¹ Ibid. Ghafur ibid hlm 15



mendorong kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan karena mekanisme pasar memiliki beberapa kelebihan, seperti pasar dapat memberikan informasi yang tepat, pasar dapat merangsang pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi, pasar mendorong penggunaan faktor faktor produksi serta pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Disamping kelebihan-kelebihan itu, mekanisme pasar juga memiliki beberapa kelemahan, seperti adanya kebebasan yang tidak terbatas akan menindas golongan-golongan tertentu, kegiatan ekonomi tidak stabil, munculnya kekuatan monopoli, tidak mampu menyediakan beberapa jenis barang secara efisien serta dampak eksternalitas yang merugikan.

Salah satu dari kelemahan mekanisme pasar, yaitu monopoli. Islam dengan tegas melarang praktek monopoli dan semua cara kepalsuan untuk mendongkrak harga demi memperbesar keuntungan. Pelarangan ini kerana pada umumnya, monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi dari hasil produksinya.

Dalam ekonomi Islam, praktek ekonomi apapun yang menjadi sebab terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dilarang. Konsentrasi kekayaan pada sebagian orang akan menyebabkan distribusi kekayaan terhambat, sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan. Begitu halnya dengan praktik monopoli, praktik ini dilarang karena jelas merusak mekanisme pasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mekanisme pasar memiliki arti khusus dalam sistem ekonomi Islam. Teori harga dalam Islam melarang setiap bentuk pemerasan, baik dari pihak produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, bentuk pemerasan dalam mekanisme pasar dalam Islam merupakan bentuk perbuatan tercela, bukan saja pada dimensi duniawi tapi juga bentuk uhkrawi.⁴²

H. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Edi Sudrajat, (Skripsi, 2018). Penelitian berjudul “Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; Faktor yang mendukung peningkatan citra Pasar Wonokerto di Kabupaten Kediri adalah terlaksananya revitalisasi pasar yang dilakukan pada tahun 2015 yang dimana Pasar Wonokerto lebih tertata dan menarik banyak konsumen serta produsen sebagai sarana jual beli. Selain itu faktor penghambat pemberdayaan Pasar Wonokerto sangat harus diperhatikan dalam hal sumber daya manusia, fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Wonokerto, maupun anggaran yang haru dibagi, hal itu sangat berdampak dalam Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional dalam

⁴²id hlm 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatkan Citra Pasar Tradisional.⁴³

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah informan penelitian yaitu pedagang pasar. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian serta dalam penelitian ini berfokus untuk meningkatkan citra pedagang dan tidak melibatkan Peranan pengelola pasar itu sendiri.

Sri Musdalia Basri (Skripsi, 2017). Penelitian Berjudul "Peranan Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan pasar tradisioanal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah berhasil meskipun belum optimal hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dipasar tradisional ini dengan pendapatan yang cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengeluaran yang minim bagi masyarakat ekonomi lemah, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya. Perhatian pemerintah terhadap pengelola pasar masih perlu ditingkatkan, utamanya perluasan tempat parker kendaraan dan mengurangi keluhan pedagang tentang retribusi harian pasar yang dirasa cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 6000 perhari.⁴⁴

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah infoman penelitian yaitu pedagang pasar. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi, serta dalam penelitian ini berfokus pada Peranan pasar dalam meningkatkan

⁴³ Edi Sudrajat, *Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional*, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018).

⁴⁴ Sri Musdalia Basri, *Peranan Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan, adapun penelitian yang penulis lakukan adalah Peranan pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang terdampak Covid-19

3. Ling Ling Fausih (Skripsi, 2019), Penelitian berjudul "Pengelolaan Pasar Tradisional kota Palopo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang optimalnya pengawasan dan ketegasan para petugas terhadap pengelolaan para pedagang yang masih saja ada beberapa pedagang yang belum mengikuti peraturan yang berlaku dipasar sehingga pedagang tersebut masih saja berjualan disembarang tempat yang bisa mengganggu kepentingan umum. Serta dilihat dari pandangan Islam pengelolaan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam namun tidak secara formal menerapkan hukum ekonomi Islam. Prinsip pengelolaan yang dilaksanakan secara benar dan terorganisir dengan baik diantaranya dilihat dari segi infrastrukturnya yang rapi, aman, bersih, dan tertib pedagangnya. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen dalam Islam bahwa dalam pandangan ajaran Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur kearah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap perbuatan-perbuatan yang terjaga dengan baik dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT.⁴⁵

⁴⁵ Ling Ling Fausih, *Pengelolaan Pasar Tradisional kota Palopo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, IAIN Palopo, 2019)

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu pengelolaan pasar. Sedangkan perbedaanya terdapat pada lokasi penelitian, serta dalam penelitian ini berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara umum, sedangkan penelitian penulis adalah mengenai Peranan pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang terdampak Covid-19.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁴⁶

Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah terkait manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas.⁴⁷

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah penunjukan satu kesatuan tertentu baik individu maupun kelompok.⁴⁸ Subjek penelitian bisa berupa orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola dan pedagang Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.

Objek adalah perumusan masalah.⁴⁹ Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah Peranan pengelola dalam meningkatkan pendapatan pedagang terdampak Covid-19 di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru dalam perspektif ekonomi islam.

⁴⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 59.

⁴⁸ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Social*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet. ke 3, hlm. 57.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.⁵⁰

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah 8 orang pengurus serta pengelola Pasar Pagi Arengka.

4. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*). Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*.

⁵⁰ H.B. Sutopo, Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian, (Surabaya: Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm. 57-58



Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.⁵¹

Pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjects*).
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.⁵²

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang peranan pengelola pasar, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah ketua peneglola Pasar Pagi Arengka. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan tersebut merasakan

⁵¹ Sugiono, Metode..., hlm 218-219

⁵² 3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) cet. Ke-12, hlm 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menilai kondisi di lapangan sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama.

5. Sumber Data

Sumber data yaitu keterangan dan informasi mengenai segala yang berkaitan dengan penelitian berupa :

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, dan wawancara terhadap informan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan penelitian saat ini secara spesifik.⁵³ Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data sekunder yang bersumber dari internal Pasar Pagi Arengka seperti sejarah berdirinya pasar serta data lainnya yang terkait dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

⁵³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 102-103.

data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁵⁴

1. Observasi

Teknik Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian terutama mengenai Peranan pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang terdampak Covid-19.

2. Wawancara

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.⁵⁵ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada keseluruhan sampel sebanyak 30 orang pedagang serta 8 orang pengelola pasar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 150-153.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerangkan, menfasirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.

7. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁵⁶ Berdasarkan penelitian di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.⁵⁷ Data dianalisis dan dijabarkan secara kualitatif, sehingga menggambarkan secara rinci pokok permasalahan mengenai Peranan pengelola pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang terdampak Covid-19.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Edisi Revisi, h.248.

⁵⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya.2002), hlm. 3.

8. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut: Deskriptif yaitu menggunakan pengumpulan data dan keterangannya kemudian dianalisa dan disusun sedemikian rupa sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.⁵⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 135.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan pasar Pagi Arengka, belum menunjukkan adanya manajemen pengelolaan yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi tempat berjualan yang kurang memadai untuk para pedagang, belum mampu menciptakan suasana nyaman bagi para konsumen dan pembeli, tidak tersedianya air bersih untuk WC umum, masih kurangnya petugas keamanan di area pasar, tempat parkir terkadang menutup pintu masuk, penataan kios yang berjualan belum rapi dan masih banyak pedagang liar di bahu jalan pengelola pasar tradisional membiarkan saja tanpa ada penanganan yang tegas, pengelola pasar hanya memberikan teguran-teguran tanpa sanksi yang berat. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang berjualan didalam pasar.

2. Pengelolaan Pasar Pagi Arengka belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena belum memiliki sifat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, antara lain prinsip kejujuran, persaingan yang sehat, dan keterbukaan. Apa yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar Pagi Arengka bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

1. Pengelola Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru cukup berperan dengan baik dalam menjalankan tugas-tugas dan program-programnya. Ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baiknya jika kearsipan atau dokumen tertulis mengenai data-data fisik Pasar Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru direkap dengan baik.

2. Pada petugas-petugas pengelola, lebih baik ada penyesuaian terhadap posisi tugas masing-masing, sehingga tidak ada yang merangkap tugas. Dalam hal ini, mungkin diperlukan penambahan karyawan.

3. Pada penempatan berdagang, diperlukan posisi dagang yang lebih tertata sesuai dengan jenis dagangan masing-masing.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**Peranan Pengelola Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Terdampak Covid-19 Di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam**", yang ditulis oleh :

Nama : Putri Annur
 NIM : 11725202906
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL.

Sekretaris
Wali Saputra, SE., MM.

Penguji I
Nur Hasanah, SE., MM

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh., Ec.

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Jalinus, S.Ag

NIP. 1975080120070011023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PUTRI ANNUR
NIM : 11725202906
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : PERANAN PENGELOLA PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG TERDAMPAK COVID-19 DI PASAR PAGI ARENGKA KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pembimbing : Dr. Aslati, S.Ag M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkam dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 b. Dilarang mengumumkam dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. Undang : Un-04/F.I/PP.01.1/10915/2021

Pekanbaru, 27 Desember 2021

Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	PUTRI ANNUR
NIM	11725202906
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Implikasi Pandemi Covid 19 Bagi Masyarakat Untuk Berbelanja di Pasar Pagi Arengka Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Menurut Perspektif Ekonomi Islam
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (27 Desember 2021 s.d 27 Juni 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tempusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 Januari 2022

Ur : 04/F.I/PP.00.9/155/2022
 Bisa
 : 1 (satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI ANNUR
 NIM : 11725202906
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Pasar Pagi Arengka, Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru (Analisis Ekonomi Islam Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau tinjauan suatu masalah.

3. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/162/2022

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/324 tanggal 12 Januari 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **PUTRI ANNUR**
 NIM : 11725202906
 Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
 Gelar : **S1**
 Alamat : **JL. ADI SUCIPTO II KEL. SIDOMULYO TIMUR KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PASAR PAGI ARENGKA KOTA PEKANBARU (ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH)**
 Lokasi Penelitian : **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU**

Untuk melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.

Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.

Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001



Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Berhubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dari penerbit.
 a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/324
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/155/2022 Tanggal 11 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PUTRI ANNUR |
| 2. NIM / KTP | : | 11725202906 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PASAR PAGI ARENGKA KOTA PEKANBARU (ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PASAR PAGI ARENGKA, JL. SOEKARNO HATTA KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpot dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Putri Annur adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Dasril Iskandar selaku ayah dan Israwati selaku ibu, dan penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota Pekanbaru Riau pada tanggal 07 Februari 1998. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 004 Tampan Pekanbaru, (lulus tahun 2010), melanjutkan ke Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dijenjang MTs dan juga MA selama tujuh tahun (lulus tahun 2017), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah.

Ketika menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dan juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis daring pada tahun 2020.

Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Peranan Pengelola Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Terdampak Covid-19 Di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.